



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2773 K/30/MEM/2014**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG ARJUNO WELIRANG, KABUPATEN MOJOKERTO,
KABUPATEN PASURUAN, KABUPATEN MALANG DAN KOTA BATU,
PROVINSI JAWA TIMUR**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 255/06/DJE/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Tahun 2014;
- Menimbang** : a. bahwa di daerah Gunung Arjuno Welirang di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan survei pendahuluan oleh Pusat Sumber Daya Geologi (dahulu Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dahulu Direktorat Vulkanologi) dan penambahan data *Magneto Tellurik* (MT) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan dan penambahan data *Magneto Tellurik* (MT) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Gunung Arjuno Welirang, di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG ARJUNO WELIRANG, KABUPATEN MOJOKERTO, KABUPATEN PASURUAN, KABUPATEN MALANG DAN KOTA BATU, PROVINSI JAWA TIMUR

KESATU : Daerah Gunung Arjuno Welirang di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur seluas 21.280 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Jawa Timur
11. Bupati Mojokerto
12. Bupati Pasuruan
13. Bupati Malang
14. Walikota Batu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2773 K/30/MEM/2014
TANGGAL : 3 Juni 2014

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG ARJUNO WELIRANG

LOKASI

- PROVINSI : JAWA TIMUR
- KABUPATEN : MOJOKERTO, PASURUAN, MALANG DAN KOTA BATU
- POTENSI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 35 16 2 2 5 14 0001
- LUAS WILAYAH : 21.280 HEKTAR
- KETERANGAN :
 - HUTAN PRODUKSI SELUAS 3.006,3 HEKTAR
 - HUTAN LINDUNG SELUAS 2.758,82 HEKTAR
 - HUTAN KONSERVASI SELUAS 12.177,75 HEKTAR


NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	112	31	0,57	7	48	48,14	LS
2	112	37	50,65	7	48	48,14	LS
3	112	37	50,65	7	39	39,23	LS
4	112	31	0,57	7	39	39,23	LS


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.


JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto



PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI GUNUNG ARIUNO - WELIRANG



PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI GUNUNG ARIUNO - WELIRANG
 KABUPATEN MOJOKERTO, KABUPATEN PASURUAN,
 KABUPATEN MALANG, DAN KOTA BATU
 PROVINSI JAWA TIMUR

U
B
S
T

Kode Wilayah	Luas (Ha)	Keterangan
35.18.2.2.5.14.0002	21.280 Ha	Cadangan Terduga 185 MWe

Dikembangkan Oleh :
 DIREKTORAT PANAS BUMI
 DIREKTORAT ENERGI BARU
 TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Negara
- Ibukota Kab/ Kota
- Gunung
- Batas Kab/ Kota
- Batas Provinsi
- Area Pengunaan Lain (APL)
- Hutan Konservasi (TK, TN, CA, SM, SA)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi (HP)
- Area Produksi dapat Diinovasi (HPK)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Danau / Sungai / Air Tawar
- Area WRP
- Area Provinsi
- Bel Betas
- Area Baku Mentan
- Area Kabupaten
- Area Sempak
- Area Lih
- Hutan Produksi dapat Diinovasi (HPK)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Danau / Sungai / Air Tawar
- Area WRP

Sumber Peta :
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakoutan
 - Peta Penugasan Kawasan Hutan dan Perairan Dept. Kehutanan
 SK No. 170/Kpts-1/2000 Tanggal 29 Juni 2000

PETA INDEX

Sajinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,
Susyanto
 SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.
 JERO WACIK